



SURAT IZIN

Nomor : 421.9/ 03 -PNFL/Disdik/2015

TENTANG IZIN MENYELENGGARAKAN PKBM

Dasar

- Keputusan Walikota Depok Nomor : 03 Tahun 2002 tentang pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan PKBM/Sanggar Seni.
- Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PKBM pada :
Lembaga : **PKBM RISTEK NUSANTARA**
Nomor : 001/PKBM/I/2015
Tanggal : 16 Januari 2015

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Lembaga
Alamat Lembaga

: **PKBM RISTEK NUSANTARA**

Jl. Abdul Wahab Raya RT. 004 RW. 007
Kel. Kedaung Kec. Sawangan Kota Depok

Jenis Pendidikan

1. Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
2. Keaksaraan Fungsional (KF)
3. Keterampilan

Nama Pemilik Lembaga
Nama Pimpinan Lembaga
Alamat Pimpinan

: **NUR CHASANA, S.Pd.I**

: **NUR CHASANA, S.Pd.I**

Jl. Percetakan Negara VII/1 RT. 011 RW. 004
Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih
Jakarta Pusat

Tahun Berdiri


: 16 Februari 2015

Masa Berlaku

: 16 Februari 2015 s.d. 16 Februari 2018

Untuk menyelenggarakan PKBM dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
3. Mengajukan permohonan izin perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
4. Bersedia memberi bantuan kepada siswa yang tidak mampu;
5. Mentaati kebijakan RPJMD tahun 2011-2016, Program Unggulan dan Program Andalan.



Tembusan :

1. Walikota Depok
2. Inspektorat pada Inspektorat Daerah Kota Depok
3. Kepala UPT Pendidikan TK/SD Kecamatan Sawangan